



WEWENANG – CUTI – PEGAWAI

2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 15, BD 2025/NO. 15, HBD KAB. KEBUMEN 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka memberikan kelancaran dan ketertiban pemberian cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu adanya pendelegasian pemberian cuti. Oleh karena itu, perlu menetapkan Perbup ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Jenis cuti PNS; Jenis cuti PPPK; Pemberian cuti oleh PPK dan pendelegasian wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan pengecualiannya.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2025.
 - Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Kebumen No. 27 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Kebumen No. 48 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 2 hlm.